

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, dipandang perlu dilakukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan, rangka mengetahui efektifitas Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Nomor 09);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupeten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, yang membawahi:
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- (2) Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bagian Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Program; dan
 - c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA dan di antara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A ESELONISASI

Pasal 20A

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 Juli 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 3



ACHMAD SYAFII